

**TATA TERTIB DAN PROSEDUR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ASURANSI BINTANG Tbk.
("PERSEROAN")
Jakarta, 15 Juli 2021**

I) Prosedur Memasuki Ruang Rapat

Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada gedung tempat Rapat diadakan dan sebelum memasuki tempat Rapat wajib mengikuti prosedur sebagai berikut:

- a. Membawa surat keterangan *test swab* antigen Covid-19 dengan hasil negatif yang mana *test swab* antigen tersebut dilakukan dalam jangka waktu satu hari kalender sebelum tanggal Rapat.
- b. Mengisi Surat Pernyataan Kesehatan, yang disediakan petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk memudahkan, formulir Surat Pernyataan Kesehatan juga dapat diunduh di situs web Perseroan.
- c. Mengikuti prosedur pemeriksaan oleh petugas gedung untuk pencegahan Covid-19 sebagaimana diatur dalam protokol keamanan pemilik gedung.
- d. Perseroan berhak untuk membatasi jumlah pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat, termasuk melarang pemegang saham atau kuasanya yang sakit atau suhu tubuh di atas 37,5 C untuk memasuki ruang Rapat.
- e. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa identitas asli seperti Kartu Tanda Penduduk asli atau bukti jati diri lainnya yang asli dan menunjukkannya kepada petugas Perseroan sebelum memasuki ruangan Rapat dan bagi pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum diwajibkan untuk membawa bukti kewenangan yang sah untuk mewakili atas nama Badan Hukum tersebut yang disertai dengan fotokopi Anggaran Dasar yang terakhir dan akta susunan pengurus yang terakhir dari badan hukum yang diwakilinya. Khusus untuk pemegang saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan KTUR.
- f. Pemegang saham atau kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.

II) Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan selanjutnya disebut "Rapat" akan dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.

III) Pimpinan Rapat.

- 1) Sesuai dengan pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK no.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Komisaris, yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, sebagai Pimpinan Rapat.
- 2) Pimpinan Rapat memimpin Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, serta berhak memutuskan semua hal yang berkenaan dengan prosedur Rapat yang bersangkutan, yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.
- 3) Pimpinan Rapat berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu, agar Rapat berjalan dengan tertib, lancar dan mencapai tujuannya.
- 4) Pimpinan Rapat berhak untuk meminta agar setiap orang yang ikut serta dalam Rapat, membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat ini.

IV) Peserta Rapat.

- 1) Peserta Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 Juni 2021 selambat-lambatnya pada pukul 16.00 WIB, atau pemilik saldo rekening efek di penitipan kolektif PT Kustodian Sentral

Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 22 Juni 2021, atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah dan telah diverifikasi dengan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) dan bukti identitas diri lainnya yang diserahkan sebelum memasuki ruang Rapat.

- 2) Pemegang Saham Perseroan dapat diwakilkan dalam Rapat ini oleh orang lain, berdasarkan Surat Kuasa yang diberikan oleh Pemegang Saham Perseroan yang sah melalui manual proxy ataupun e-Proxy melalui platform eASY.KSEI.
- 3) Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau mengajukan pertanyaan dan memberikan suara dalam Rapat.
- 4) Pimpinan Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir baik secara fisik membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan telah diumumkan dalam Pemanggilan.
- 5) Peserta Rapat yang akan hadir secara fisik di dalam Rapat wajib untuk mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan pada Hari/Tanggal pelaksanaan Rapat sebelum Rapat dimulai dan bisa dilakukan pada pukul 12:30 – 13:45 WIB.
- 6) Peserta Rapat yang hadir di dalam Rapat secara fisik adalah Peserta Rapat yang telah memenuhi kriteria hasil pemeriksaan kesehatan yang ditetapkan oleh Perseroan.
- 7) Apabila terdapat pemegang saham atau kuasanya yang datang setelah proses pemeriksaan kesehatan dan registrasi dinyatakan ditutup, maka pemegang saham atau kuasa pemegang saham tersebut tidak diperkenankan untuk hadir dalam Rapat.
- 8) Sebagaimana telah diinformasikan dalam Pemanggilan, Pemegang Saham dapat hadir dalam pelaksanaan Rapat secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI, dengan demikian pelaksanaan Rapat ini yang dihadiri oleh Pemegang Saham secara elektronik wajib memenuhi segala ketentuan yang telah disampaikan dalam Pemanggilan.

V) Mata Acara Rapat.

- 1) Hanya hal-hal yang termasuk dalam mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana tercantum dalam panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini, yang dapat dibicarakan dalam Rapat.
- 2) Sewaktu membicarakan mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan, untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat mereka, sebelum memusyawarahkan hal yang bersangkutan.

VI) Kuorum dan Keputusan Rapat.

- 1) Untuk mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (1) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan pasal 23 ayat 1 huruf a.i Anggaran Dasar Perseroan, yang mensyaratkan, kehadiran pemegang saham, yang mewakili lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan, dengan hak suara yang sah.
- 2) Sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, setiap saham memberi hak kepada pemegangnya, untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan, dan Pasal 47 POJK 15/2020, suara blanko dianggap memberikan suara mayoritas pemegang saham, yang mengeluarkan suara dalam Rapat.
- 3) Semua keputusan, diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara, berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu perdua) bagian, dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul tersebut ditolak.
- 4) Bagi Pemegang Saham yang telah menguasai kehadirannya kepada Kuasa yang ditunjuk, maka Pemegang Saham tersebut tidak perlu hadir secara fisik maupun virtual di Rapat dan kuorum kehadiran hanya akan memperhitungkan kehadiran fisik atau virtual dari Kuasanya tersebut.

- 5) Dalam hal Pemegang Saham atau Kuasanya telah memberikan suaranya melalui *e-Voting* sebelum Rapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Pemegang Saham atau Kuasanya tersebut dianggap sah menghadiri Rapat.

VII) Prosedur Rapat.

1) Kesempatan Bertanya.

- (a) Pimpinan Rapat memberi kesempatan untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat sesuai dengan hal-hal yang berkaitan langsung dengan mata acara pada saat yang ditentukan Pimpinan Rapat. Untuk satu mata acara, hanya akan ada satu tahap untuk bertanya dan/atau memberikan pendapat.
- (b) Hanya Pemegang Saham, dan kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah, yang berhak untuk mengajukan pertanyaan, dan/atau menyatakan pendapat secara singkat, padat dan langsung ke pokok permasalahan.
- (c) Pemegang Saham Perseroan yang hadir secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya diminta untuk mengangkat tangan, dan kepadanya akan dibagikan formulir pertanyaan oleh petugas Perseroan untuk diisi. Pihak yang mengajukan pertanyaan diminta untuk mencantumkan nama dan jumlah saham yang dimiliki atau diwakilkan. Petugas Perseroan kemudian akan mengumpulkan dan membacakannya kepada Pimpinan Rapat.
- (d) Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat mengajukan Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara secara tertulis dengan menggunakan fitur *chat* pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' adalah "*Discussion started for mata acara item number*".
- (e) Pemegang Saham diberikan kesempatan mengajukan Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara maksimal 4 (empat) pertanyaan pada setiap sesi diskusi per mata acara yaitu:
- maksimal 2 (dua) pertanyaan dan/atau pendapat untuk Pemegang yang hadir secara fisik, dan;
 - maksimal 2 (dua) pertanyaan dan/atau pendapat secara elektronik secara tertulis melalui layar *E-Meeting Hall* di aplikasi **eASY.KSEI**.
- dan akan disediakan waktu untuk melakukan tanya jawab maksimum 15 (lima belas) menit dan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.
- (f) Apabila terdapat lebih dari satu Pemegang Saham dan atau Kuasanya yang memberikan pertanyaan secara bersamaan, maka Pimpinan Rapat akan menentukan urutan ruangan yang akan terlebih dahulu mengajukan pertanyaan.
- (g) Setelah petugas membacakan seluruh pertanyaannya Pimpinan Rapat akan mempersilahkan Direksi untuk menjawab pertanyaan tersebut.
- (h) Setelah semua pertanyaan dan/atau pendapat untuk satu mata acara selesai ditanggapi, maka Pimpinan Rapat akan melanjutkan Rapat dengan mata acara pengambilan keputusan.

2) Pengambilan Keputusan.

- (a) Pengambilan Keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dengan menanyakan, apakah usul yang dibicarakan itu, dapat disetujui oleh Pemegang Saham yang hadir dan/atau oleh wakilnya dalam Rapat. Jika tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang tidak setuju, atau memberikan suara blanko, Pimpinan Rapat mengambil kesimpulan, bahwa usul yang telah diajukan itu telah disetujui dengan musyawarah untuk mufakat.
- (b) Jika ada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang tidak setuju, atau memberikan suara blanko maka keputusan tentang usul yang sedang dibicarakan akan diambil dengan cara pemungutan suara.

- (c) Jika dilakukan pemungutan suara, pemungutan suara tersebut akan dilakukan secara tertulis, dengan cara, Pemegang Saham mengangkat tangan. Dan prosedur yang akan dijalankan adalah sebagai berikut :
- (i) Pertama, mereka yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan;
 - (ii) Kedua, mereka yang memberikan suara blanko (abstain) akan diminta mengangkat tangan;
 - (iii) Ketiga, mereka yang tidak mengangkat tangan pada tahap pertama dan kedua, dapat dianggap menyetujui usul yang sedang dibicarakan, oleh karena itu, mereka tidak akan diminta untuk mengangkat tangan.
- (d) Bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI, pemungutan suara per mata acara dapat dilakukan melalui *live voting* yang tersedia dalam Aplikasi eASY.KSEI setelah Perseroan mengaktifkan tombol "*Start Voting*", system akan memasang waktu pemungutan suara (*voting time*). *Voting Time* akan diberikan oleh Perseroan yaitu) dengan menghitung mundur maksimum 3 (tiga) menit.
- Pimpinan Rapat akan meminta Notaris untuk menghitung suara dan mengumumkan hasil pemungutan suara.
- Bagi Penerima Kuasa yang diberikan wewenang oleh Pemegang Saham untuk mengeluarkan suara tidak setuju atau suara blanko, tetapi pada waktu pengambilan keputusan oleh Pimpinan Rapat, tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak setuju atau suara blanko, maka mereka dianggap menyetujui usulan tersebut.
- (e) Apabila terdapat Pemegang Saham atau kuasanya yang meninggalkan ruang Rapat atau keluar dari Aplikasi eASY.KSEI pada saat pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan yang diambil dalam Rapat.
- (f) Seorang Pemegang Saham yang mempunyai lebih dari satu saham, diminta untuk memberikan suara satu kali saja yang mencakup seluruh jumlah suara yang berhak mengeluarkannya, berdasarkan saham yang dimilikinya.
- (g) Apabila ada pemegang saham yang datang terlambat setelah proses registrasi ditutup, dan jumlah kehadiran pemegang saham sudah dilaporkan oleh Biro Administrasi Efek (BAE) kepada Notaris, maka pemegang saham tersebut tidak berhak untuk mengajukan pertanyaan dan memberikan suaranya.
- (h) Kecuali apabila Rapat menentukan cara lain maka pemungutan suara akan dilakukan dengan surat suara tertutup.

VIII) Selama Rapat berlangsung tidak di perkenankan menggunakan telepon genggam.

- IX)** Peraturan Tata Tertib ini dibuat dan disepakati untuk wajib dilaksanakan dan ditaati oleh setiap Peserta Rapat agar Rapat berjalan dengan baik.
- X)** Peraturan Tata Tertib ini berlaku sejak Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dibuka dan di tutup oleh Pimpinan Rapat.
- XI)** Peraturan Tata Tertib ini adalah pelengkap (suplemen) terhadap ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, dan terhadap surat panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Jakarta, 15 Juli 2021

Direksi Perseroan